



KESEPAKATAN SINERGI
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU
TENTANG
PELAYANAN PASPOR DI KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR: 138/KS/VIII/2023/KERSAM
NOMOR: W33. IMI. IMI. 2-GR.05.01-1450

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (24-08-2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

YAUMIL AMBO DJIWA : Bupati Kabupaten Pasangkayu yang berkedudukan di Jl. Andi Pandoco No.1, Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**ANDI ZULPIKAR
RASDIN** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-02.KP.0303 Tahun 2021 Tahun 2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan pelayanan paspor di Kabupaten Pasangkayu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Kerjasama Daerah serta dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan Pemerintahan Daerah, serta percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tertib daerah dan provinsi serta lembaga pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1473);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Kesepakatan sinergi ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Layanan Jemput Bola Kanim Mamuju di Kabupaten Pasangkayu adalah pelayanan paspor yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu bertempat di wilayah Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. Pemohon adalah pemohon paspor.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Kesepakatan sinergi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian serta mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Pasangkayu dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana serta prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepakatan sinergi ini meliputi tempat pelaksanaan pelayanan, penyiapan ruang pelayanan dan sarana serta prasarana, waktu pelayanan, ketentuan dan prosedur pelayanan, penugasan pegawai, pembiayaan, serta jangka waktu perjanjian kerja sama.

Pasal 4 **Tempat Pelayanan**

- (1) Tempat pelayanan dan sarana pendukung pelaksanaan Layanan Jemput Bola Kanim Mamuju di Kabupaten Pasangkayu disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di Ruang Layanan Sekretariat Daerah Lt. 2 Kantor Bupati Pasangkayu Jl. Andi Pandoco No 1, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Pasal 5 **Ketentuan Pemindahan Tempat/Ruang Pelayanan**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat memindahkan ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan ruang pelayanan, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai informasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan di lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 6 **Sarana dan Prasarana**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - b. Perangkat *Mobile Unit* Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI);
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor, spanduk dan sarana informasi lainnya serta alat kesehatan pencegahan penularan *CoronaVirus Disease 2019* (Covid-19).
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - a. Catu daya listrik; dan
 - b. Jaringan Internet.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana berikut :
 - a. Alat pendingin ruangan / *air conditioner* (AC);
 - b. Meja pelayanan;

- c. Kursi petugas;
 - d. Kursi hadap untuk Pemohon;
 - e. Meja pengisian formulir;
 - f. Kursi tunggu untuk Pemohon.
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya kebersihan dan keamanan ruang pelayanan.

Pasal 7 **Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

Pasal 8 **Waktu Pelayanan**

Waktu pelaksanaan Layanan Jemput Bola Kanim Mamuju di Kabupaten Pasangkayu adalah Minggu kedua setiap bulannya pada hari Sabtu atau Minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.

Pasal 9 **Ketentuan dan Prosedur Pemberian Pelayanan**

- (1) Layanan Paspor di Kabupaten Pasangkayu hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak;
- (2) Pelaksanaan input data dan pengambilan biometrik dilakukan dengan *Mobile Unit SPRI* baik secara *online* atau *offline*;
- (3) Proses penyelesaian paspor 4 (empat) hari kerja setelah Pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis paspor yang dipilih;
- (4) Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) diambil langsung oleh Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju;
 - b) diambil langsung di lokasi Layanan Jemput Bola Kanim Mamuju di Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - c) diambil oleh perwakilan dengan melampirkan surat kuasa/surat perintah dan KTP dari Pemohon; atau
 - d) dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia.
- (5) Dalam pelaksanaan Layanan Jemput Bola Kanim Mamuju di Kabupaten Pasangkayu diterapkan prosedur pencegahan penularan *CoronaVirus Disease 2019* (Covid-19) dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan menerapkan *physical distancing*.

Pasal 10
Penugasan Pegawai

Petugas pelaksana Layanan Paspor di Kabupaten Pasangkayu adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju.

Pasal 11
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Kesepakatan sinergi ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Jangka waktu kesepakatan sinergi dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan sinergi ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu pihak.
- (4) **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyampaikan kepada pihak lain.
- (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran Kesepakatan sinergi yang diinginkan.

Pasal 12
Adendum

Perpanjangan jangka waktu kesepakatan sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan sinergi ini secara bersama sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 bulan atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja sama.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan sinergi ini, diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15 Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan sinergi ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya kesepahaman demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Pejabat Penghubung

- (1) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju.

Pasal 17 Ketentuan Penutup

- (1) Kesepakatan sinergi ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan sinergi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

